

**Analisa Kebijakan
PP Nomor 33 Tahun 2012
Tentang
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF**

Rachmat Ardiyanzah PG

Latar Belakang Masalah

- penerapan pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun tersebut belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI Eksklusif
- Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI Eksklusif karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi Bayi.
- Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan Keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif.
- Selain itu kurangnya dukungan Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan produsen makanan bayi untuk keberhasilan ibu dalam menyusui bayinya

Tujuan yang Diharapkan

- Menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- Meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif

Substansi Kebijakan

Meliputi:

- tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- Air Susu Ibu Eksklusif;
- penggunaan susu formula dan produk bayi lainnya;
- tempat kerja dan tempat sarana umum;
- dukungan masyarakat;
- pendanaan; dan
- pembinaan dan pengawasan

Peraturan Sebelumnya

- UUD RI "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
- UU No.13/2003 ttg Ketenagakerjaan
- UU No. 23/2002 ttg Perlindungan Anak
- UU No. 49 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- PP NO. 69/1999 tentang LABEL DAN IKLAN PANGAN
- UU No 36/2009 tentang KESEHATAN
- pasal 128, 129, 200, 201
- KEPMENKES NO 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang PEMBERIAN ASI SECARA EKSKLUSIF DI INDONESIA
- KEPMENKES NO 237/MENKES/SK/1997 tentang PEMASARAN PENGGANTI AIR SUSU IBU

Sifat Kebijakan

- Regulatif yaitu mengatur tentang pentingnya ASI bagi ibu dan bayinya, dengan mengatur lebih luas tentang peranan tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan terkait dengan pemberian ASI, penggunaan susu formula dan produk bayi lainnya, promosi susu formula, dan lain-lain.
- Protektif yaitu memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya
- Promotif yaitu memberikan edukasi dan informasi kepada para ibu tentang pentingnya ASI bagi bayi

Pasal yang Bermasalah

Pasal 4 dan 5 tentang tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam program pemberian ASI Eksklusif

Dari delapan tanggung jawab tersebut, patut dipertanyakan sejauhmana komitmen pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjalankan tanggung jawab tersebut. Apakah persoalan ini menjadi prioritas bagi pemerintah daerah (cq. Dinas Kesehatan) ?

Pasal 6 yang berbunyi :

- "Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya".
- Pasal ini bermasalah karena mencantumkan kalimat 'harus', bagaimana konsekuensi ketika seorang Ibu tidak dalam kondisi kondisi pasal 7, tetapi tidak bersedia memberikan ASI eksklusif kepada bayi tidak dijelaskan dalam pasal ini

Pasal yang Bermasalah

Pada pasal 10 yang berbunyi :

- “Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter”
- Pasal ini bermasalah, karena tidak semua penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan ruangan atau rawat gabung, karena keterbatasan tempat atau kamar

Pasal yang Bermasalah

Pasal 12 yang berbunyi :

- “Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya”
- Pasal ini bermasalah karena mencantumkan kalimat ‘harus’, sementara konsekuensi ketika seorang Ibu memberikan susu formula dan/atau produk bayi lainnya, meski tidak dalam kondisi indikasi medis tidak dijelaskan dalam pasal ini

Pasal yang Bermasalah

Pasal 13 ayat 1 s/d 4 yang terkait dengan informasi dan edukasi:

- Pada pasal ini tidak memberikan penjelasan, bilamana pihak Ibu masih bersikeras tidak mau memberikan ASI kepada bayinya. Semestinya, ada lembaran informed consent bahwa Ibu telah diberikan informasi dan edukasi sesuai dengan isi pasal tersebut

Pasal yang Bermasalah

Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan :

- “Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), atau Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa: a. teguran lisan; dan/atau b. teguran tertulis”
- Pasal ini bermasalah karena khususnya pada penerapan pasal 13 ayat 1 yang terkait dengan ketersediaan ruang atau layanan rawat gabung. Selain itu, sejauhmana efektivitas pelaksanaan monitoring terhadap penerapan pasal-pasal tersebut oleh pejabat berwenang masih perlu dipertanyakan
- *Sementara dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas mengatur pidana 1 tahun dan denda 100 juta*

Pasal yang Bermasalah

Pasal 18 yang berbunyi :

- "Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15"
- "Setiap Fasyankes dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif"
- Pasal ini memungkinkan bermasalah karena berhadapan dengan tenaga kesehatan dan fasyankes yang selama ini terpapar dengan susu formula

Pasal yang Bermasalah

Pasal 18 ayat 4 yang berbunyi :

- “Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya”
- Pasal ini memungkinkan bermasalah karena berhadapan dengan tenaga kesehatan yang selama ini terpapar dengan susu formula

Pasal yang Bermasalah

Pasal 19 yang berbunyi :

- "Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif
- Pasal ini khususnya pada poin (e. pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang) memungkinkan bermasalah karena produsen akan dengan mudah mengganti materi kampanye mereka dengan iklan di atas 2 tahun, Namun tetap dengan merek yang sama dengan susu di bawah 1 tahun, hanya perbedaan nomor saja.
- Sehingga tidak bisa lain, bila ingin angka menyusui di Indonesia meningkat sebagaimana di negara India, pelarangan iklan susu formula harus dilakukan secara keseluruhan, tanpa perbedaan umur dan jenis produk

Pasal yang Bermasalah

Pasal 21 yang berbunyi :

- "Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif"
- "Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis".
- Pasal ini memungkinkan bermasalah karena berhadapan dengan tenaga kesehatan yang selama ini terpapar dengan susu formula

Pasal yang Bermasalah

Pasal 23 yang berbunyi :

- “Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif”
- Memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri ? Apakah sistem pelaporannya tidak terlalu tinggi, mestinya cukup ke pejabat berwenang di tingkat daerah

Pasal yang Bermasalah

Pasal 29 terkait dengan penerapan sanksi administratif bagi tenaga kesehatan dan fasilitas penyelenggara kesehatan, terdapat perbedaan sanksi, bila tenaga kesehatan sampai dengan pencabutan izin. Sedangkan Fasyankes sampai dengan teguran tertulis

- Muncul pertanyaan, mengapa ada perbedaan sanksi administratif tersebut ? Meski disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal yang Bermasalah

Pasal 33 terkait dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui, yang dikenal dengan program RS Sayang Ibu dan Bayi dan program PONEK

- Muncul pertanyaan, bahwa program ini sebelumnya sudah dipaparkan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2008, tapi sampai sekarang pelaksanaan masih terbatas di RS Pemerintah

Pasal yang Bermasalah

Dampak Positif:

- Para kaum Ibu dan keluarganya akan lebih terpapar edukasi dan informasi tentang pentingnya ASI.
- Keluarga atau masyarakat lebih bisa berhemat terkait dengan dana pengeluaran untuk susu formula bayi
- Para tenaga kesehatan yang pro ASI kini memperoleh dukungan yang lebih kuat dengan adanya kebijakan ini, sehingga mereka akan lebih semangat dalam memberikan edukasi dan informasi karena pihak Fasyankes mau tidak mau juga harus mendukung kebijakan ini.
- Para aktivis yang selama ini mengkampanyekan ASI eksklusif, seperti Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia akan bisa lebih mendorong kampanye ASI sebagai bentuk partisipasi masyarakat
- Para penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dituntut lebih kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibu dan anak serta mencari sumber pemasukan selain dari susu formula bayi.
- 'Kolusi' antara para oknum produsen dengan oknum tenaga kesehatan atau penyelenggara fasyankes berkurang bahkan tidak ada lagi. Dengan adanya kebijakan ini, gerak para produsen susu formula semakin dibatasi

Konsekuensi

Dampak Negatif:

- Produsen susu formula yang sangat keras mencoba berbagai cara untuk mencegah lahirnya PP tentang ASI ini akan terus mencari celah dari pasal-pasal yang dianggap bermasalah atau belum jelas pelaksanaannya.
- Para tenaga kesehatan yang selama ini dimanjakan dengan 'kerjasama/kolusi' produsen susu formula juga akan turut mencari celah yang masih dapat menguntungkan mereka
- Para penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang selama ini dimanjakan dengan 'kerjasama/kolusi' produsen susu formula juga akan turut mencari celah yang masih dapat menguntungkan mereka
- Konsumen (masyarakat) yang tidak acuh terhadap kebijakan pemberian ASI dengan berbagai alasan yang dikemukakan.

Konsekuensi

- **Produsen Susu Formula.**
 - Selalu berpikir bisnis, bagaimana mendapatkan keuntungan dan menjual dari produk yang ada. Tentunya mereka akan mencari celah kelemahan dari pelaksanaan PP tersebut. Apalagi dalam kajian pasal bermasalah, cukup banyak pasal yang krusial menimbulkan penafsiran dan pelaksanaan yang tidak optimal
- **Tenaga kesehatan**
 - Bagi tenaga kesehatan yang kurang mendukung gerakan pro ASI, maka pemikirannya mungkin sejalan dengan resistensi yang dimiliki oleh para produsen susu formula. Dengan berbagai cara, akan berusaha mengambil keuntungan dari bisnis susu formula bayi.
- **Fasilitas Penyelenggara Pelayanan Kesehatan**
 - Hampir sama dengan para tenaga kesehatan yang kurang mendukung gerakan pro ASI, maka pemikirannya mungkin sejalan dengan resistensi yang dimiliki oleh para produsen susu formula. Dengan berbagai cara, akan berusaha mengambil keuntungan dari bisnis susu formula bayi .
- **Pembina dan pengawas**
 - Saat ini pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah termasuk didalamnya Dinas Kesehatan terhadap tugas-tugasnya sangat banyak dan masih kurang optimal. Apabila masih harus ditambah untuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan PP No 33 tahun 2012, perlu dipertanyakan apakah mampu menjalankannya.
- **Pedagang eceran susu formula**
 - Meski susu formula dilarang di area wilayah kesehatan, keberadaan susu formula masih tersebar di semua market. Hal ini tentunya akan dimanfaatkan oleh para pedagang susu formula.

Resistensi

- Berkurangnya pendapatan dari penjualan susu formula bayi yang diperoleh fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan
- Berkurangnya pendapatan para tenaga kesehatan dari hasil kerjasama penjualan dan promosi susu formula bayi dengan para produsen susu formula
- Berkurangnya pendapatan para produsen susu formula bayi, karena gerak penjualan dan promosi semakin terbatas.
- Dimungkinkan adanya pengurangan jumlah tenaga kerja (PHK) yang dialami para pemasar/tenaga detailer susu formula bayi yang biasa berjualan/promosi ke tenaga kesehatan dan fasyankes.
- Semakin bertambahnya beban pekerjaan (dalam hal pembinaan dan pengawasan) dari pejabat berwenang, mulai dari Dinas Kesehatan, POM dan Kementerian Kesehatan

Masalah yang timbul

- Manfaat yang bisa diperoleh dari keberhasilan penerapan kebijakan ini adalah meningkatnya akses informasi dan edukasi masyarakat, khususnya kaum perempuan tentang pentingnya ASI eksklusif bagi bayi.
- Disamping itu akan meningkatkan status kesehatan ibu dan bayi yang diharapkan dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program MDG's

Prediksi Keberhasilan

- Ada kesadaran dari para Ibu untuk merasa 'harus' memberikan ASI eksklusif saat bayinya lahir.
- Dukungan dari pihak keluarga untuk mendorong para Ibu memberikan ASI eksklusif
- Adanya kesadaran moral para tenaga kesehatan untuk mendukung program pemberian ASI eksklusif ini dengan sepenuh hati memberikan edukasi dan informasi yang jelas kepada para Ibu
- Adanya kesadaran dan ketaatan para penyelenggara fasyankes untuk menerapkan RS pro ASI, salah satunya dengan menerapkan 10 langkah Menuju Keberhasilan Menyusui
- Adanya kesadaran dan etika berbisnis para produsen susu formula dan para pekerjanya untuk menjalankan bisnis yang beretika dan mematuhi kebijakan PP No 33 tahun 2012

Prediksi Keberhasilan

- Adanya mekanisme pembinaan dan pengawasan yang jelas dari Pemerintah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan kabupaten/kota), BPPOM dan organisasi profesi. Dan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan harus secara bersungguh-sungguh dan konsisten
- Adanya aturan pelaksanaan yang jelas terkait tentang pemberian sanksi administrative bagi tenaga kesehatan dan penyelenggara fasyankes
- Adanya peran serta masyarakat (LSM) dalam turut melakukan kontrol terhadap pelaksanaan PP No 33 tahun 2012
- Dilakukan sosialisasi secara terus-menerus terhadap Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

Prediksi Keberhasilan

- Lahirnya Kebijakan Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun 2012 adalah dilatarbelakangi penerapan pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun tersebut belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI Eksklusif.
- Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 masih terdapat pasal-pasal yang secara krusial bermasalah
- Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terdapat kelompok yang resisten, timbul perilaku positif dan perilaku negatif
- Bila PP No. 33 tahun 2012 ini benar-benar dilaksanakan, maka dimungkinkan menimbulkan masalah-masalah baru, salah satunya terkait dengan penurunan pendapatan dari beberapa kelompok

Kesimpulan

- Perlu adanya sosialisasi secara terus-menerus terhadap Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif agar mengurangi tensi resistensi yang mungkin timbul
- Secepatnya menyiapkan system pengawasan dan pembinaan oleh pejabat berwenang agar pelaksanaan PP ini dapat optimal
- Meningkatkan peran serta masyarakat (LSM) dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan PP tentang pemberian ASI eksklusif
- Mendorong penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan program RS Sayang Ibu dan Bayi sebagai salah satu perwujudan PP No. 33 tahun 2012

Rekomendasi

Terima Kasih